

DASAR HUKUM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS DATA: ANALISIS NORMATIF KETEGANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Muhammad Imam Dzamir Oka¹, Cakra Trinata², Besse Hartati³
imamd2amir116@gmail.com¹, cakra.trinata@poltekim.ac.id², hartatimassaile@yahoo.com³
Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

ABSTRAK

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya merupakan kegiatan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Kegiatan tersebut kini tunduk pada dua rezim hukum yang tidak saling merujuk. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 memberi mandat pengawasan, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membebani pengendali data dengan serangkaian kewajiban. Penelitian ini menganalisis ketegangan normatif antara kedua undang-undang tersebut serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 terhadap kewajiban hukum kantor imigrasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, kantor imigrasi memenuhi unsur Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi karena berkedudukan sebagai badan publik yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data orang asing. Kedua, Pasal 50 undang-undang tersebut memang mengecualikan sejumlah kewajiban pengendali untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi pengecualian itu tidak mencakup Pasal 53. Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 mengubah kriteria penunjukan pejabat pelindungan data pribadi dari kumulatif menjadi alternatif, sehingga kewajiban tersebut kini melekat pada kantor imigrasi tanpa keraguan penafsiran. Penelitian merekomendasikan penyusunan peraturan menteri yang mengatur pemrosesan data pribadi dalam pengawasan keimigrasian serta penunjukan pejabat pelindungan data pribadi pada satuan kerja keimigrasian.

Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian, Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Ketegangan Norma.

ABSTRACT

Immigration supervision of foreign nationals is, in substance, large-scale personal data processing. That activity now falls under two legal regimes that do not cross-reference one another. Law Number 6 of 2011, as amended by Law Number 63 of 2024, grants the supervisory mandate, while Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection imposes a set of obligations on data controllers. This study analyses the normative tension between the two statutes and the implications of Constitutional Court Decision Number 151/PUU-XXII/2024 for the legal obligations of immigration offices. The study applies a normative juridical method combining statutory, conceptual, and case approaches. Three findings emerge. First, immigration offices satisfy the definition of a Personal Data Controller under Article 1(4) of the Personal Data Protection Law, being public bodies that determine the purpose of and control the processing of foreign nationals' data. Second, Article 50 does exempt several controller obligations for law enforcement purposes, but that exemption does not extend to Article 53. Third, Constitutional Court Decision Number 151/PUU-XXII/2024

converted the criteria for appointing a data protection officer from cumulative to alternative, so the obligation now attaches to immigration offices without interpretive doubt. The study recommends a ministerial regulation governing personal data processing in immigration supervision and the appointment of data protection officers within immigration work units.

Keywords: *Immigration Supervision, Personal Data Protection, Data Controller, Constitutional Court Decision, Normative Tension.*

PENDAHULUAN

Setiap tindakan pengawasan keimigrasian bertumpu pada data. Petugas memeriksa dokumen perjalanan, mencatat izin tinggal, menelusuri riwayat perlintasan, dan memverifikasi penjamin. Seluruh kegiatan tersebut memproses informasi yang melekat pada individu yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, pengawasan keimigrasian bukan sekadar kegiatan administratif yang kebetulan menggunakan data, melainkan kegiatan yang substansinya adalah pemrosesan data pribadi.

Kerangka hukum yang mengatur kegiatan tersebut berubah dua kali dalam waktu berdekatan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan memuat 16 bab serta 76 pasal. Masa transisi kepatuhan bagi pengendali data berakhir pada 17 Oktober 2024. Sebelas bulan setelahnya, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 19 September 2024 dengan sembilan angka perubahan.

Persoalan muncul dari hubungan antara kedua undang-undang tersebut. Undang-Undang Keimigrasian memberi mandat kepada pejabat imigrasi untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing secara berkelanjutan. Mandat itu, jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, menuntut pemantauan yang teratur dan sistematis atas sejumlah besar data pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur kegiatan yang persis sama, tetapi dari sudut pandang yang berlawanan, yaitu sebagai aktivitas yang harus dibatasi demi melindungi hak subjek data. Kedua undang-undang tidak saling merujuk. Sembilan angka perubahan dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tidak menyinggung pemrosesan data pribadi sama sekali.

Ketegangan tersebut menjadi lebih tajam setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 pada 30 Juli 2025. Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan kata dan dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan/atau. Putusan tersebut mengubah kriteria kewajiban penunjukan pejabat pelindungan data pribadi dari kumulatif menjadi alternatif. Perubahan penafsiran itu berdampak langsung pada instansi yang kegiatan intinya berupa pemantauan data dalam skala besar, dan keimigrasian termasuk di dalamnya.

Kajian akademik mengenai pengawasan keimigrasian di Indonesia selama ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan. Sejumlah penelitian menyoroti keterbatasan sumber daya aparatur, luasnya jangkauan wilayah kerja, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Ninage & Diamantina, 2022; Laksmi dkk., 2025). Penelitian lain menelaah fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan ancaman keamanan nasional (Fakhruddin dkk., 2022) maupun peran pengawasan pada tingkat kantor imigrasi (Rezah dkk., 2024). Kajian mengenai pemanfaatan platform data terbuka oleh Tim Pengawasan Orang Asing telah menyentuh dimensi data, tetapi berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik, bukan pada kepatuhan terhadap rezim pelindungan data (Astuti dkk., 2021). Belum ditemukan

kajian yang menempatkan pengawasan keimigrasian sebagai objek pengaturan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan menganalisis konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan hukum kantor imigrasi dalam pemrosesan data pribadi orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022? Kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 terhadap kewajiban hukum kantor imigrasi dalam pengawasan keimigrasian berbasis data? Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan hukum tersebut dan merumuskan konsekuensi normatifnya, sekaligus menyediakan dasar hukum bagi pengembangan pengawasan keimigrasian yang memanfaatkan analitik data.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Objek kajiannya adalah norma hukum positif yang mengatur pengawasan keimigrasian dan pelindungan data pribadi, bukan perilaku aparat atau efektivitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga analisis diarahkan untuk menilai apa yang seharusnya menurut hukum, bukan menggambarkan apa yang terjadi secara faktual (Marzuki, 2017).

Penelitian menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian dan pertentangan antarnorma dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep pengendali data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan pengawasan keimigrasian sebagai bangunan pengertian yang saling berkaitan. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024, khususnya pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga tingkatan. Bahan hukum primer disajikan pada Tabel 1. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku teks hukum, dan pendapat ahli yang relevan dengan pengawasan keimigrasian serta pelindungan data pribadi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah.

Tabel 1. Bahan Hukum Primer

Jenis	Bahan hukum	Fungsi dalam analisis
Undang-Undang Dasar	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1)	Dasar konstitusional hak atas pelindungan diri pribadi
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Sumber mandat pengawasan keimigrasian
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Menunjukkan materi yang diubah dan yang tidak diatur
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (LN 2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820)	Sumber kewajiban pengendali data pribadi
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun	Peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Jenis	Bahan hukum	Fungsi dalam analisis
	2016	Keimigrasian
Putusan pengadilan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024	Mengubah penafsiran Pasal 53 ayat (1) huruf b

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum pada laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta laman resmi Mahkamah Konstitusi. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memaknai rumusan pasal berdasarkan bunyi teksnya, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk menempatkan suatu pasal dalam kaitannya dengan pasal lain dalam satu undang-undang maupun antarundang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kantor Imigrasi sebagai Pengendali Data Pribadi

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merumuskan Pengendali Data Pribadi sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Rumusan tersebut memuat tiga unsur yang bersifat kumulatif dalam penerapannya, yaitu keberadaan subjek hukum, kewenangan menentukan tujuan, dan kendali atas pemrosesan.

Kantor imigrasi memenuhi ketiga unsur tersebut. Unsur pertama terpenuhi karena kantor imigrasi merupakan satuan kerja pemerintah yang termasuk dalam pengertian badan publik. Unsur kedua terpenuhi karena tujuan pemrosesan data orang asing tidak ditentukan oleh orang asing sebagai subjek data, melainkan oleh undang-undang dan pelaksanaannya, yaitu untuk kepentingan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Unsur ketiga terpenuhi karena kantor imigrasi menguasai keseluruhan siklus pemrosesan, mulai dari perolehan pada saat permohonan izin tinggal, penyimpanan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, penggunaan dalam kegiatan pengawasan, sampai dengan penghapusan.

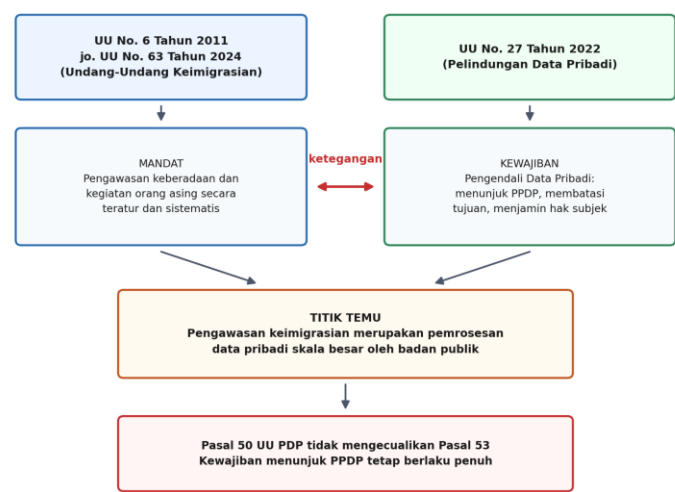
Konsekuensi dari kedudukan tersebut bersifat langsung. Seluruh kewajiban pengendali data pribadi dalam Bab V Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku terhadap kantor imigrasi, kecuali sepanjang dikecualikan secara tegas oleh undang-undang itu sendiri. Perlu ditegaskan bahwa kewarganegaraan subjek data tidak memengaruhi kedudukan ini. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidak membatasi keberlakuannya pada data warga negara Indonesia, sehingga data pribadi orang asing yang diproses di wilayah Indonesia berada dalam lingkup pengaturannya.

2. Ketegangan Norma antara Mandat Pengawasan dan Kewajiban Pelindungan Data

Undang-Undang Keimigrasian membebankan kewajiban pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui dua jalur. Pengawasan administratif diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68, mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, pemotretan, pengambilan sidik jari, serta pengelolaan data keimigrasian. Pengawasan lapangan diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Rumusan kedua jalur tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan data merupakan unsur yang melekat pada pengawasan, bukan kegiatan sampingan. Pelaksanaan mandat tersebut menuntut pemantauan yang berlangsung terus-menerus atas sejumlah besar

subjek data. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur kegiatan yang sama dengan orientasi yang berlawanan, yaitu membatasi pemrosesan demi menjamin hak konstitusional subjek data sebagaimana diamanatkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skema ketegangan tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Ketegangan Norma antara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Sumber: diolah penulis dari kedua undang-undang, 2026

Pembentuk undang-undang menyadari kemungkinan benturan semacam ini dan menyediakan katup pengaman melalui Pasal 50. Ketentuan tersebut mengecualikan sejumlah kewajiban pengendali data pribadi untuk kepentingan tertentu, antara lain kepentingan penegakan hukum dan kepentingan penyelenggaraan negara. Namun demikian, pengecualian itu tidak bersifat menyeluruh. Pasal 50 menyebutkan secara limitatif kewajiban mana saja yang dikecualikan, dan menegaskan bahwa pengecualian tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang. Rumusan limitatif ini menuntut penafsiran secara sempit. Kewajiban yang tidak disebutkan berarti tetap berlaku sepenuhnya.

Tabel 2. Analisis Pengecualian Kewajiban Pengendali Data Pribadi menurut Pasal 50

Status	Ketentuan	Implikasi bagi kantor imigrasi
Dikecualikan	Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 45, dan Pasal 46 ayat (1) huruf a	Sejumlah kewajiban prosedural dapat dikesampingkan sepanjang dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang
Tidak dikecualikan	Pasal 53 mengenai kewajiban menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi	Kewajiban menunjuk pejabat pelindungan data pribadi tetap berlaku penuh tanpa pengecualian
Tidak dikecualikan	Asas pemrosesan data pribadi dan kewajiban lain di luar daftar Pasal 50	Kantor imigrasi tetap terikat pada pembatasan tujuan, akurasi, dan keamanan pemrosesan

Tabel 2 memperlihatkan temuan yang menjadi inti tulisan ini. Pasal 53 tidak termasuk dalam daftar kewajiban yang dikecualikan oleh Pasal 50. Artinya, dalih kepentingan penegakan hukum sekalipun tidak membebaskan kantor imigrasi dari kewajiban menunjuk

pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Temuan ini penting karena kewajiban pada Pasal 53 bersifat kelembagaan, bukan prosedural. Kewajiban tersebut tidak menghambat pelaksanaan pengawasan, melainkan menuntut tersedianya mekanisme pengendalian internal atas pemrosesan data.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal, huruf a, pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; huruf b, kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; dan huruf c, kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sebelum Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024, kata dan pada akhir huruf b menjadikan ketiga kriteria tersebut bersifat kumulatif. Para pemohon, Eric Cihanes dan Garin Arian Reswara, mendalilkan bahwa perumusan kumulatif itu mempersempit cakupan organisasi yang wajib menunjuk pejabat perlindungan data pribadi, padahal masing-masing kriteria menggambarkan pemrosesan yang berisiko tinggi terhadap subjek data. Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Melalui amar yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada 30 Juli 2025, kata dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan/atau. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penafsiran tersebut digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perubahan Penafsiran Kriteria Pasal 53 ayat (1) Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024

Sumber: diolah penulis dari amar dan pertimbangan hukum putusan, 2026

Konsekuensi putusan tersebut bagi keimigrasian bersifat menentukan. Ketika kriteria bersifat kumulatif, masih terbuka ruang argumentasi bahwa kantor imigrasi tidak wajib menunjuk pejabat perlindungan data pribadi karena tidak memenuhi ketiga kriteria sekaligus. Ruang argumentasi itu tertutup setelah kriteria berubah menjadi alternatif. Penerapan ketiga

kriteria terhadap kantor imigrasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penerapan Kriteria Pasal 53 ayat (1) terhadap Kantor Imigrasi

Kriteria	Rumusan norma	Penerapan pada kantor imigrasi
Huruf a	Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik	Terpenuhi. Penerbitan izin tinggal dan dokumen keimigrasian merupakan pelayanan publik yang memproses data pribadi pemohon
Huruf b	Kegiatan inti memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar	Terpenuhi. Pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing menurut definisinya merupakan pemantauan yang teratur, sistematis, dan berskala besar
Huruf c	Kegiatan inti berupa pemrosesan skala besar atas data spesifik dan/atau data yang berkaitan dengan tindak pidana	Terpenuhi sepanjang menyangkut data biometrik serta data yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian

Ketiga kriteria terpenuhi. Namun perlu ditegaskan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, terpenuhinya satu kriteria saja sudah cukup untuk melahirkan kewajiban. Kriteria pada huruf b merupakan yang paling sulit dibantah karena rumusannya nyaris merupakan definisi dari pengawasan keimigrasian itu sendiri. Dengan demikian, kewajiban menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi melekat pada satuan kerja keimigrasian tanpa memerlukan penafsiran yang berliku.

4. Kekosongan Pengaturan Teknis dan Pengawasan Kelembagaan

Kewajiban hukum yang telah jelas belum tentu terlaksana apabila perangkat pendukungnya belum tersedia. Terdapat dua kekosongan yang perlu dicatat. Pertama, kekosongan pada tataran pengaturan teknis. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 memuat sembilan angka perubahan yang meliputi konsiderans, kelengkapan senjata api bagi pejabat imigrasi tertentu, kedudukan paspor sebagai bukti kewarganegaraan, jangka waktu pencegahan, serta sejumlah materi lain. Tidak satu pun dari perubahan tersebut mengatur pemrosesan data pribadi dalam pengawasan keimigrasian. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian pun disusun jauh sebelum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diundangkan, sehingga tidak memuat rujukan terhadap rezim perlindungan data.

Kedua, kekosongan pada tataran pengawasan kelembagaan. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengamanatkan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden. Lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan menjatuhkan sanksi administratif. Sampai dengan penulisan artikel ini, pembentukan lembaga tersebut masih dalam proses. Akibatnya, kewajiban yang secara normatif telah melekat pada kantor imigrasi belum memiliki otoritas yang mengawasi pemenuhannya.

Kekosongan kedua tidak menghapus kewajiban. Dalam ilmu hukum, ketiadaan lembaga penegak tidak membatalkan keberlakuan norma. Kewajiban tetap melekat, dan risiko hukumnya justru menumpuk selama tidak dipenuhi. Ketika lembaga perlindungan data pribadi kelak terbentuk dan mulai menjalankan kewenangan pengawasan serta penjatuhan sanksi administratif, ketidakpatuhan yang berlangsung sejak berakhirnya masa transisi pada 17 Oktober 2024 berpotensi menjadi persoalan hukum tersendiri.

Analisis ini juga memiliki implikasi terhadap pengembangan pengawasan keimigrasian berbasis analitik data. Penerapan teknik pengolahan data untuk menentukan prioritas pengawasan, termasuk pemprofilan dan pengelompokan berdasarkan atribut

tertentu, merupakan bentuk pemrosesan data pribadi yang tingkat risikonya lebih tinggi daripada pencatatan administratif biasa. Pengembangan semacam itu memerlukan dasar hukum yang tegas, bukan sekadar mengandalkan mandat pengawasan yang bersifat umum. Tanpa pengaturan teknis, inisiatif pemanfaatan data yang bertujuan baik justru berpotensi menempatkan satuan kerja pada posisi hukum yang rentan.

KESIMPULAN

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya merupakan pemrosesan data pribadi. Kantor imigrasi karena itu berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kedudukan tersebut melahirkan kewajiban penuh menurut undang-undang itu, kecuali sepanjang dikecualikan secara tegas. Pasal 50 memang mengecualikan sejumlah kewajiban pengendali untuk kepentingan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara, tetapi daftar pengecualian tersebut bersifat limitatif dan tidak mencakup Pasal 53. Mandat pengawasan dalam Undang-Undang Keimigrasian dengan demikian tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan kewajiban menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 mempertegas keadaan tersebut. Putusan itu mengubah kriteria pada Pasal 53 ayat (1) dari kumulatif menjadi alternatif, sehingga terpenuhinya satu kriteria saja sudah cukup untuk melahirkan kewajiban. Ruang penafsiran yang sebelumnya memungkinkan satuan kerja keimigrasian berargumen tidak terikat kewajiban dimaksud kini tertutup. Kriteria pada huruf b, yaitu pemantauan yang teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, secara substansi merupakan gambaran dari pengawasan keimigrasian itu sendiri. Kewajiban menunjuk pejabat perlindungan data pribadi melekat pada satuan kerja keimigrasian sejak putusan tersebut diucapkan. Belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi yang berwenang mengawasi pemenuhannya tidak menghapus keberlakuan norma itu, melainkan hanya menunda penegakannya.

Keadaan tersebut menuntut tiga langkah penyesuaian. Kementerian yang menyelenggarakan urusan keimigrasian perlu menyusun peraturan menteri yang mengatur pemrosesan data pribadi dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian, mencakup pembatasan tujuan, jangka waktu penyimpanan, hak subjek data, serta prosedur bagi pemrosesan berisiko tinggi seperti pemprofilan dan pengelompokan. Pada tataran satuan kerja, penunjukan pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi perlu segera dilakukan sebagai pemenuhan Pasal 53 ayat (1) sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Pada tataran pembentukan undang-undang, perubahan Undang-Undang Keimigrasian pada masa mendatang perlu memuat rujukan eksplisit terhadap rezim perlindungan data pribadi agar kedua undang-undang tidak lagi berjalan tanpa saling menunjuk.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif. Kesimpulan yang diperoleh menjelaskan kewajiban hukum yang melekat pada satuan kerja keimigrasian, bukan tingkat pemenuhannya dalam praktik. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris diperlukan untuk menelaah sejauh mana kewajiban tersebut telah dipenuhi serta hambatan apa yang dihadapi dalam pemenuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. (2021). The urgency of utilizing open data platform by the Foreigner Supervision Team to promote good governance during the Covid-19 pandemic. Dalam Prosiding the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020.
- Fakhrudin, G. P., Deputra, A. A., & Antomarta, A. (2022). Pengawasan orang asing menurut undang-undang keimigrasian dalam menghadapi potensi ancaman keamanan nasional Indonesia. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*.
- Laksmi, I. G. A. D. R. L. (2025). Analisis peran pengawasan Kantor Imigrasi Kota Surabaya terhadap keberadaan orang asing. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2013).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2025).
- Rezah, F. S., & Mangarengi. (2024). Fungsi pengawasan orang asing oleh keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1014>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820. (2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011).
- Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2024).